

**PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI BAGI
PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA¹**

Oleh: Reki K. Koropit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyangkut kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan apa saja akibat tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Penegakan hukum terhadap penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika secara normatif telah diupayakan pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lemabaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/201 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan aturan khusus sebagai pendukung pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pengguna narkotika di rehabilitasi medis dan sosial. Namun pada penerapannya masih terjadi pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi. 2. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan pelanggaran terhadap aturan normative dan akan mempengaruhi pada putusan hakim yang tidak merehabilitasi pengguna narkotika. Sehingga menghilangkan kesempatan bagi pengguna narkotika untuk di rehabilitasi. Bagi pengguna narkotika sendiri akan kehilangan kesempatan sembuh baik secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan pengguna narkotika tidak dapat hidup seperti biasanya dalam lingkungan masyarakat.. Secara ekonomis menambah beban pemerintah terhadap permasalahan kepadatan penjara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske Tineke Sondakh, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101242

(*Overcrowding*) dan peredaran gelap narkotika yang terjadi pada Layanan Pemasayarakatan. Adanya pasal pidana penjara juga mempengaruhi tidak di terapkannya pasal rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kata kunci: narkotika; rehabilitasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah terhadap pencegahan pengguna narkotika dengan menerapkan aturan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2010 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4/2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 meyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu: 1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari; 3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5. Tidak terbukti dalam peredaran gelap narkotika. ³ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Laporan Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyangkut

³ SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, hlm.1.

kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba ?

2. Apa saja akibat tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memandang hukum sebagai himpunan norma dan akan melakukan penelitian hukum dengan cara mempelajari/menganalisis peraturan hukum seperti yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba Menyangkut Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus narkoba banyak terjadi penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba terdapat dalam pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri halnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/menkes/Per/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkoba.

Cuitan pasal 54 tersebut disokong dengan aturan khusus Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lemabaga Rehabilitasi yang mewajibkan penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan perubahan tersebut Mahkamah Agung mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan

sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit dan pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.⁴

Dilihat dari politik pemebentukannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkoba, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat;

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; dan
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi, yaitu;

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
- c. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater peemrintah yang ditunjuk oleh haki; dan
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap pengguna narkoba dengan pendekatan yang lebih

⁴ A. R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.

mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat Surat Edaran Mahkamah Agung ini, maka peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum dalam penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Semua syarat yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat di terapkan pada pengguna narkoba dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkoba, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahguna narkoba yang semakin meningkat. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pasal 54,55, sampai dengan

pasal 59 undang-undang Narkoba, dan pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan;

- a. Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah; dan
- c. Penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Posisi yang sentral kembali diberikan kepada aparat penegak hukum terutama hakim untuk menentukan penerapan seorang pengguna narkoba apakah di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tersebut juga diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵ Dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut disebutkan pasal-pasal dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Legality*, Yogyakarta, 2017, hlm.4.

Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian paradigma yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menepatkan pecandu yang semula berkedudukan sebagai seorang pelaku kejahatan menjadi korban dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal tersebut, maka di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berisi arahan dan petunjuk bagi penuntut umum sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan dengan penerapan diversifikasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan pada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.
2. Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Negara Nomor 5211) tentang pelaksanaan wajib laport pecandu narkotika yang di atur dalam pasal 13, yaitu;
 - Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Madis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
 - Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menempatkan tersangka dan

terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

3. Dalam menangani perkara narkotika dimana tersangka/terdakwanya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan, penuntut umum dapat:
 - a. Menempatkan tersangka/terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk dilakukan rehabilitasi di luar Rumah Tahanan Negara, dengan syarat bahwa tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut.
 - b. Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan, serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis.
 - Rujukan Peraturan Perundangan
 - 1) Pasal 54 sampai dengan pasal 59 BAB IX, Pasal 103 BAB XII dan Pasal 127 BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.
 - 3) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 013/A/JA/02/2012 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
 - Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis
 - 1) Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari tersangka/terdakwa/terpidana dalam kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah

- mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami *over capacity* juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan narkoba.
 4. Terkait dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, perlu diantisipasi terhadap kemungkinan untuk memanfaatkan celah Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tersebut oleh pihak pengedar atau bandar narkoba. Oleh karena itu penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 perlu dilakukan secara selektif dan pengadilan yang ketat dengan menerapkan syarat-syarat dan klasifikasi terkait dengan barang buktinya.
 5. Adapun syarat dan klasifikasi Tindak Pidana Narkotika yang tersangka/terdakwanya dapat ditempatkan di Panti Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial pada proses penuntutan, serta terdakwa dapat dituntut dengan tuntutan berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial akan di atur lebih lanjut melalui Surat Rdaran/ Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Selain Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial diterbitkan juga Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penmpatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran ini dikeluarkan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor SE-002/A/JA/02/2013. Adapun petunjuk teknis terkait hal tersebut antara lain:

1. Ketentuan dala BAB IX (Pasal 54, 55-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
2. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pelaksanaan wajib laport pecandu narkoba sebagaimana disebut dalam poin 1 (satu), maka pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi semata-mata diarahkan kepada bentuk penahan dalam Rutan dan Penjatuhan hukuman penjara, melainkan wajib menjalani medis dan/atau sosial di Panti Rehabilitasi. Terkait dengan paradigma tersebut maka melalui implementasi Diversi (vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun pelaksanaan diskresi (vide Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011), maka penuntut umum dapat menempatkan tersangka/terdakwa pesandu narkoba dan korban penyaahgunaan narkoba di Panti Rehabilitasi Madis dan/atau Rehabilitasi Sosial, pada Proes penuntutan maupun dalam mengajukan tuntutan pidana di dalam persidangan.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 3009 tentang Narkotika yang undang-undang narkoba sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Sampai pada aturan-aturan khusus sebagai pendukung pelaksanaan terhadap program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Mengurut pada sejarahnya, pertama, ada amanat dari Undang-Undang No 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1971

yang kemudian juga telah diamendemen dengan Protokol 1972. Ini yang menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang Narkotika kita saat ini, bahwa terhadap penyalah guna diberikan alternatif hukuman rehabilitasi. Tujuannya justru untuk menekan bisnis narkotika secara universal.⁶

Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkotika bagi si penyalahguna dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.⁷ Melihat pasal 4 Undang-Undang Narkotika sangat jelaslah bahwa rehabilitasi adalah bagian penting dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika dan negara mewajibkan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dimana negara mempunyai beban untuk mencegah, melindungi dan meyelamatkan setiap warga negaranya. Bahkan dalam Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 sendiri diatur tentang pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna narkotika.

Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Tujuan dari pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika.

Aparat penegak hukum dalam perannya terhadap kasus penyalahgunaan narkotika telah diberikan kewenangannya masing-masing. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Dari ketentuan pasal 127 ayat (2) undang-undang narkotika menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara terhadap pengguna narkotika harus memperhatikan pasal 54 undang-undang narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mewajibkan seorang pengguna narkotika di rehabilitasi adalah wujud perubahan cara pandang dan komitmen negara terhadap kejahatan yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan yang nyata yang harus dibuat dan dilaksanakan.⁸ Jelaslah aturan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus pengguna narkotika hal in pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang masih tidak mendapat rehabilitasi contohnya dari hasil temuan didapatkan gambaran yang cukup memberikan arah penegakan pidana bagi pengguna narkotika 94 % dari putusan hakim menjatuhkan pidana penjara, putusan ini termasuk bagi terpidana yang di jatuhi pasal 127. Dari seluruh putusan, hanya 6 % yang menjatuhkan tindakan rehabilitasi.⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa Hakim masih berporspektif untuk memenjarakan pengguna narkotika. Apabila dicocokkan dengan tuntutan jaksa yang meminta pengguna untuk direhabilitasi maka tuntutan rehabilitasi yang berjumlah 10 % berkurang menjadi 6 % dalam bentuk putusan. Tidak dikabulkannya

⁶ Media Indonesia, *Kewajiban Hakim Dalam Penjatuhan pidana*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkotika>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁷ Arin Rosalia, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Pekanbaru, 2016, hlm. 7.

⁸ Disampaikan oleh Agung Basrief Arief, Mantan Kajati DKI Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012.

⁹ Supriyadi, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasi-dalam-Praktek-Peradilan.pdf>.

permintaan Jaksa untuk merehabilitasi pengguna narkoba menjadi temuan penting bahwa Hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lemabaga Rehabilitasi yang mewajibkan penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun juga masalah yang terjadi terhadap terdakwa AP pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.YK tanggal 1 April 2013 dan terdakwa RS Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot yang tidak mendapat rehabilitasi padahal terdakwa sendiri telah memenuhi syarat sebagai korban penyalahguna narkoba.

B. Akibat Tidak Diterapkannya Pasal Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba

Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan penyalahan aturan terhadap hukum normatif yang ada. Adanya pasal pidana penjara menjadi sebuah kendala dalam penerapan pasal rehabilitasi Hal tersebut akan mempengaruhi putusan Hakim yang akan memutuskan seorang pengguna narkoba sehingga pengguna narkoba tidak di rehabilitasi melainkan dipidana penjara. Memenjarakan pengguna narkoba menambah permasalahan kepadatan (*Overcrowding*) penduduk dalam Layanan Masyarakatan. Terhadap seorang pengguna narkoba yang tidak di rehabilitasi sangatlah mengalami kerugian. Tujuan utama rehabilitasi hadir adalah sebagai suatu sarana penyembuh terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi sendiri merupakan keadilan *restorative Justice* terhadap pengguna narkoba. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Restorative Justice sendiri secara konsep terbagi dua menurut Brait waite seorang ahli

kriminologi dari Australia, yaitu konsep yang fokus pada proses dan konsep yang fokus pada nilai (*Value*). Keadilan *restorative* sebagai proses, berusaha mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Sementara itu keadilan *restorative* sebagai nilai berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku.¹⁰ Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu :

1. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan *restorative* sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang di timbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (restitusi).

2. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan *restorative* sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar. *Reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

3. *Transformative Conception*

¹⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorave Justice*, Rajawali Pers, 2017, hlm.42

Konsep ini memandang keadilan *restorative* sebagai suatu *way of life*. Konsep ini memandang *restorative Justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil, yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan.¹¹

Dapat disimpulkan *restorative justice* adalah keadilan yang mementingkan nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman. Hal tersebut sangat baik terhadap seorang pengguna narkoba.

Seorang pengguna narkoba yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkoba. Ketergantungan pada narkoba merupakan suatu penyakit, artinya orang yang sudah kecanduan menggunakan narkoba sedang menderita suatu penyakit, yaitu penyakit di otak dan penyakit psikis. Semua orang sakit, apapun penyakitnya wajib berobat dan wajib diobati. Berapa lama diobatinya tergantung berat ringannya penyakit dan apakah proses penyembuhan akan berhasil adalah tergantung respon pasien. Penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba sudah menjadi kewajiban negara. Tidak diterapkannya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba akan memicu semakin banyak terjadinya mata rantai peredaran narkoba yang dilakukan oleh bandar di Lapas. Hal ini terjadi dikarenakan seorang pengguna yang ketika sakit dan kambuh membutuhkan narkoba.

Adapun seorang pengguna narkoba yang tidak diterapkan pasal rehabilitasi sehingga kehilangan hak untuk di rehabilitasi akan sangat sulit untuk sembuh dari segi lingkungan karena sebagian besar orang memakai narkoba berawal dari faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk terus memakai. Mereka sulit menolak bila terus-menerus

dibujuk oleh teman-temannya. Bila mereka dipisahkan dari teman pergaulannya yang selama ini memberi barang, atau mereka dikondisikan sehingga tidak bisa memperoleh narkoba, maka ada fase tidak memakai yang bisa diisi dengan berbagai model terapi.

Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar dan lebih memungkinkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi. Di lingkungan lama yang penuh tekanan, persaingan, kekerasan, dan tanpa kasih sayang akan sangat sulit untuk mendukung proses penyembuhan. Mereka butuh suasana baru yang manusiawi, menghargai orang lain, memberi kesempatan untuk berkembang dan penuh kasih sayang. Terkait dengan system rehabilitasi akan sangat membantu pengguna narkoba jika mereka ditempatkan direhabilitasi karena nyaman, aman, dan tenang.

Menurut hasil penelitian, di dalam otak manusia terdapat kelenjar yang mampu memproduksi opiate endogen yang berefek menenangkan dan menimbulkan kenikmatan. Apabila seorang dengan sengaja memasukan zat opiate kedalam tubuhnya, maka akan terjadi penghentian produksi opiate endogen. Pada pengguna narkoba, apabila dilakukan penghentian opiate dari luar secara tiba-tiba, orang itu akan mengalami *sakaw* (ketagihan yang menyiksa dan gelisah) karena otak tidak lagi memproduksi zat tersebut.¹²

Untuk mengembalikan produksi opiate endogen dalam otak, maka pecandu perlu ditempatkan di tempat yang tenang sehingga stresnya menjadi minimal sambil melakukan aktivitas meditasi, salat yang benar ataupun metode-metode lain sehingga mampu menjinakan system saraf otonom tubuhnya dimana tabiat saraf otonom para pecandu yang cenderung agresif karena latar belakang hidupnya yang serba tidak teratur, keras, dan tanpa control. Keadaan rileks tersebut membuat produksi zat opiate endogen menjadi maksimal. Hal tersebut dapat terjadi ketika seorang pengguna narkoba di rehabilitasi.

Tidak diterapkannya rehabilitasi akan mengakibatkan pengguna kehilangan program

¹¹ Agustinus Pohan, *Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Paparan PP, Jakarta, 2014, hlm.9-10.

¹² Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, op.cit. hlm. 120.

pasca rehabilitasi yang berguna bagi pengguna dalam kembali menjalankan fungsionalitas sosialnya di masyarakat. Pada program ini residen akan dibekali keterampilan dan pengalaman dan nantinya dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari balai rehabilitasi. Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh residen pada program pasca rehabilitasi ini tahap tersebut adalah :¹³

1. Tahap Orientasi Program

Tahap ini merupakan tahap persiapan residen reentry menuju program pasca rehabilitasi. Tahap ini ditujukan untuk memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada :

- a. Penyiapan mental dan percaya diri;
- b. Pemantapan disiplin diri yang sudah dibentuk dalam tempat rehabilitasi; dan
- c. Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku.

Tahap ini akan dijalani residen selama dua minggu.

2. Tahap Pelatihan dan Praktek

Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktek sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan tahap ini diarahkan pada :

- a. Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat;
- b. Praktek sesuai keterampilan yang diberikan; dan
- c. Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar.

Tahap ini akan dijalani residen selama empat minggu.

3. Tahap Evaluasi Hasil dan Penyiapan Praktek Kerja Lapangan

Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan dibekali keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti program pasca rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir

pasca rehabilitasi menuju rumah dampingan.

4. Rumah Dampingan

Pada tahap ini residen tinggal di rumah dampingan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang yang didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Pada tahap ini secara berkala residen juga akan mengikuti tes urine. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti residen adalah:

- a. Bekerja di perusahaan;
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa

5. Rumah Mandiri

Hampir sama dengan rumah dampingan, tahap ini residen juga akan tinggal di rumah mandiri bersama residen yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang. Namun pada tahap ini residen tidak lagi didampingi oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis setiaphari melainkan hanya dua kali seminggu saja. Tahap ini akan tetap diadakan tes urine secara berkala. Kegiatan yang diikuti oleh residen juga sama seperti tahap sebelumnya yaitu;

- a. Bekerja di perusahaan
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba secara normatif telah diupayakan pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/201 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan aturan khusus sebagai pendukung pasal 54 Undang-Undang

¹³ <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/22310> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pengguna narkotika di rehabilitasi medis dan sosial. Namun pada penerapannya masih terjadi pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi.

2. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan pelanggaran terhadap aturan normative dan akan mempengaruhi pada putusan hakim yang tidak merehabilitasi pengguna narkotika. Sehingga menghilangkan kesempatan bagi pengguna narkotika untuk di rehabilitasi. Bagi pengguna narkotika sendiri akan kehilangan kesempatan sembuh baik secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan pengguna narkotika tidak dapat hidup seperti biasanya dalam lingkungan masyarakat.. Secara ekonomis menambah beban pemerintah terhadap permasalahan kepadatan penjara (*Overcrowding*) dan peredaran gelap narkotika yang terjadi pada Layanan Pemasayarakatan. Adanya pasal pidana penjara juga mempengaruhi tidak di terapkannya pasal rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

B. Saran

1. Diharapkan bagi setiap aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika terhadap pengguna narkotika perlu adanya korelasi menyamakan persepsi terhadap kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan menerapkan pasal rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sehingga terjadi keseimbangan antara aturan dan implementasi (*Das sollen das sein*).
2. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halnya penerapan rehabilitasi sehingga terjadi penguatan bagi pasal rehabilitasi dengan menghilangkan pasal-pasal karet yang bisa melemahkan penjatuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Satara Press, Malang, 2014.

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.

S Siswanto, *Politik Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press.1983.

Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sujono A. R. dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

WP Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.

Rosalia Arin, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Pekanbaru, 2016.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorave Justice*, Rajawali Pers, 2017.

Pohan Agustinus, *Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Paparan PP, Jakarta, 2014.

Sumber-sumber Lain :

Graha Pena Jawa Pos Group, *Pengguna Narkotika di Indonesia*, <https://www.jpnn.com/news/ada-45-juta-pengguna-narkotika-di-indonesia-sikat-pengedar-dan-bandar-yang-berkeliraran?page=2>.

<https://gurupkn.com/ciri-ciri-ideologi-marxisme>.

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/22310>.

<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

<https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahgunaan-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam->

- implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika.
- Ibrahim, *Pengguna Narkotika di Penjara Atau Rehabilitasi*, <http://ibhamin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi>.
- Jimly, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf.
- Min M, *Pelayanan Rehabilitasi*, <http://vhasande.blogspot.com/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>.
- Media Indonesia, *Kewajiban Hakim Dalam Penjatuhan pidana*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkotika>.
- Pusat Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. *Walking Paper: Konsep Therapeutic Community*, 2009.
- Pusat Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. *Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*, 2006.
- Repository, *Macam Cara Metode Rehabilitasi*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Sindo News, *Manfaat Rehabilitasi*, <https://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/5-manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba-1472702282>.
- Supriyadi, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasi-dalam-Praktek-Peradilan.pdf>.
- Triramdani, *Pengertian Metode dan Metodologi Penelitian*, https://www.slideshare.net/tri_ramdani/pengertian-metode-dan-metodologi-penelitian.